

Optimalisasi Pajak dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Fatih Huddin¹, Ahmad Fikri Al fathoni²

Program Studi S1-Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60231

Correspondence		
Email: fatih.23314@mhs.unesa.ac.id	No. Telp:	
ahmad.23342@mhs.unesa.ac.id		
Submitted : 1 Desember 2024	Accepted : 7 Desember 2024	Published : 8 Desember 2024

Abstrak

Penulis artikel ini ditunjukkan untuk menganalisis peran pajak dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode literature review, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, termasuk artikel jurnal dan laporan terkait. Hasil menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, dengan kontribusi signifikan terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial, serta mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pajak berkontribusi pada stabilitas fiskal yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program sosial yang selaras dengan berbagai tujuan SDGs. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pajak yang adil dan transparan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menegaskan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memberikan wawasan penting tentang peran pajak dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci : Pajak, Sustainable Development Goals (SDGs), Redistribusi kekayaan, Kebijakan Fiskal

Pendahuluan

Pada 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan rencana aksi global yang akan dijalankan selama 15 tahun pada rentang 2015–2030, dengan 17 tujuan dan 165 target yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang. Dengan tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," SDGs berlaku secara universal bagi semua negara, termasuk negara maju dan berkembang, yang memiliki kewajiban untuk mencapainya.

Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut serta dalam deklarasi SDGs dan telah mengadopsinya ke dalam kerangka pembangunan nasional. Dasar hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini mengatur tentang penyelarasan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta pembagian tugas dan wewenang dari berbagai pihak yang terlibat.

Dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs, pemerintah memiliki peran vital, terutama melalui kebijakan fiskal. Pajak, sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair), tetapi juga memiliki fungsi pengaturan (regulerend), stabilisasi ekonomi, dan redistribusi kekayaan. Melalui fungsi-fungsi ini, pajak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung keempat pilar SDGs: pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

Pada tahun 2022, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama dengan Pemerintah Finlandia dan Norwegia meluncurkan inisiatif "Pajak untuk SDGs." Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan sumber daya domestik guna memperkuat pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan membantu negara-negara dalam mencapai tujuan global. Pada tahun 2023, inisiatif ini telah menandatangani 22 rencana kerja sama (Country Engagement Plans/CEPs) dengan berbagai negara, yang mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan seperti penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal, serta menyelaraskan kebijakan pajak dengan target SDGs.

Di Indonesia, pajak memegang peran sentral dalam mendukung anggaran untuk berbagai program sosial dan pembangunan. Misalnya, pada APBN 2023, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar 476 triliun rupiah, yang sebagian besar didanai melalui penerimaan perpajakan. Hal ini mencerminkan bagaimana pajak menjadi sumber utama untuk pembiayaan kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar manusia dan peningkatan kesejahteraan, sejalan dengan pilar pembangunan sosial SDGs.

Selain itu, inovasi dalam kebijakan pajak juga telah menunjukkan peran penting pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Kerangka Pajak SDG (STF) oleh UNDP, yang telah diuji coba di beberapa negara untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pajak berperan penting tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, menjaga lingkungan, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Dalam masa pandemi Covid-19, peran pajak juga terbukti sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pengadaan barang-barang kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, sesuai dengan PP 29 Tahun 2020. Ini merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan kesehatan dalam SDGs.

Dengan demikian, pajak sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memiliki potensi besar untuk mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Artikel ini akan membahas peran pajak dalam mendukung berbagai tujuan SDGs, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, penting untuk menyoroti perpajakan berbasis gender sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, yang mendukung partisipasi perempuan dalam ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Metode Penelitian

Tim penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis peran pajak dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dengan metode literature review. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi artikel jurnal, artikel konferensi (proceeding), laporan, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Penulis memastikan bahwa semua sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode traditional review, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan untuk menggambarkan hubungan antara pajak dan pencapaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Hasil Pembahasan

A. Peran pajak dalam Pencapaian SDGs di Indonesia

Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, terutama sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan sosial yang berkontribusi langsung terhadap berbagai tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pelestarian lingkungan. Penerimaan pajak memberikan stabilitas fiskal bagi pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan anggaran dalam program-program yang sejalan dengan tujuan SDGs, seperti SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), serta tujuan-tujuan lainnya. Contoh nyata dari peran pajak adalah pendanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), di mana KIS mendukung pencapaian SDG 3 dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, sementara KIP mendukung SDG 4 dengan memberikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang signifikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yang relevan dengan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Pajak progresif memungkinkan pemerintah menyalurkan kembali kekayaan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan melalui berbagai program sosial yang dibiayai dari penerimaan pajak, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Lebih jauh lagi, pajak juga berperan dalam mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 15 (Melindungi Ekosistem Darat), terutama melalui kebijakan pajak lingkungan atau pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang beroperasi secara ramah lingkungan. Sebagai contoh, penerapan pajak karbon atau insentif bagi perusahaan yang menggunakan energi terbarukan adalah langkah konkret yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau sekaligus membantu pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam sektor infrastruktur, pajak juga memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Infrastruktur yang didanai oleh penerimaan pajak tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah tertinggal. Selain itu, pajak yang dikumpulkan secara adil dan transparan membantu memperkuat kapasitas institusi negara untuk mencapai SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Pajak yang baik mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, di mana penerimaan pajak dialokasikan secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.

B. Fungsi Pajak dalam Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Pencapaian SDGs

Pajak memegang peranan penting dalam kebijakan fiskal di Indonesia, terutama dalam mendukung berbagai tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan peranannya, pajak berfungsi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam mendukung pencapaian SDGs, pajak di Indonesia memainkan empat fungsi utama dalam kebijakan fiskal:

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan Negara)

Fungsi Budgetair merupakan fungsi dasar dari pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara

yang mendukung berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian SDGs. Beberapa sektor prioritas SDGs yang dibiayai oleh pajak meliputi pembangunan infrastruktur, investasi pada energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan perubahan iklim. Pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta infrastruktur energi dan telekomunikasi. Infrastruktur ini penting untuk mendukung pembangunan industri, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, program pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti proyek Trans-Sumatera Toll Road dan Trans-Jawa, didanai oleh anggaran negara dari penerimaan pajak, yang membantu menciptakan konektivitas mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah juga menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Investasi ini mendukung riset dan pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai wilayah Indonesia bertujuan untuk menyediakan akses energi yang terjangkau dan bersih. Penerimaan pajak dari sektor industri, perdagangan, dan sektor lainnya juga digunakan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sebagai contoh, pajak digunakan untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang membantu UMKM tumbuh dan berkembang, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendanai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti proyek reforestasi, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan emisi karbon. Indonesia telah berkomitmen pada upaya Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yang didukung melalui penerimaan pajak.

2. Fungsi Regulerend (Pengaturan)

Fungsi regulerend atau pengaturan pajak berperan penting dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat melalui instrumen fiskal yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu contohnya adalah pajak karbon yang terkait dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pajak ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberikan sinyal harga yang mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi energi. Misalnya, Indonesia pada tahun 2022 mulai menerapkan pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram CO₂e pada sektor industri tertentu sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi jejak karbon dalam sektor energi dan industri.

pemerintah juga menggunakan cukai produk berbahaya seperti cukai tembakau dan minuman beralkohol yang berkaitan dengan SDG 3 (Kesehatan yang Baik). Pajak ini dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi produk yang merugikan kesehatan dan mengarahkan pendapatan dari cukai tersebut untuk mendanai program kesehatan, seperti kampanye anti-rokok dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, cukai rokok, misalnya, digunakan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan fasilitas kesehatan.

Untuk mendukung transisi ke energi bersih dan terjangkau sesuai dengan SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energi angin. Insentif ini mendorong lebih banyak investasi dalam proyek energi terbarukan, sehingga mempercepat peralihan dari energi fosil ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana pajak tidak

hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Fungsi Redistribusi (Keadilan Sosial)

Fungsi redistribusi pajak memegang peranan penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Pajak progresif memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari individu atau kelompok dengan pendapatan lebih tinggi, yang kemudian didistribusikan melalui program-program sosial. Program ini membantu mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Salah satu kontribusi utama redistribusi pajak adalah Pengurangan Kemiskinan (SDG 1). Dana pajak digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Misalnya, subsidi, bantuan tunai, serta jaminan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada di garis kemiskinan. Contoh nyata dari program ini di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program tersebut didanai oleh penerimaan pajak dan bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk keluar dari kemiskinan. Program ini berperan besar dalam menekan angka kemiskinan melalui distribusi sumber daya yang lebih merata.

Selain itu, pajak juga berperan dalam Mengurangi Ketimpangan (SDG 10). Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi digunakan untuk mendanai program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Program ini meliputi pemberian subsidi kepada sektor-sektor rentan serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi kelompok marginal. Contoh dari program redistribusi pajak ini adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, redistribusi pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap kebutuhan dasar yang berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, melalui fungsi redistribusi ini, pajak memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

4. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Fungsi stabilisasi ekonomi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan perekonomian, terutama selama masa ketidakpastian atau krisis ekonomi. Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam fungsi ini adalah kebijakan pajak. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan memberikan stimulus fiskal untuk mendukung perekonomian ketika menghadapi tekanan seperti resesi atau krisis. Dengan demikian, kebijakan ini membantu meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat serta sektor bisnis.

Fungsi stabilisasi ekonomi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDG) nomor 8. Ketika terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, pemerintah dapat mengurangi pajak untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini membantu menjaga tingkat konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi yang inklusif.

Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan berbagai stimulus fiskal, termasuk pengurangan tarif pajak bagi sektor-sektor yang terdampak. Langkah ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

serta menciptakan lapangan kerja baru, yang krusial bagi pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selain membantu stabilisasi ekonomi saat krisis, kebijakan pajak juga berfungsi dalam pemulihan ekonomi pasca-krisis. Pajak dapat digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi, termasuk memberikan bantuan bagi sektor-sektor usaha yang terdampak, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Penerimaan pajak juga sangat penting dalam mendanai sektor-sektor penting seperti kesehatan, terutama dalam menangani krisis kesehatan yang muncul, misalnya selama pandemi.

Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dana yang berasal dari penerimaan pajak untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian pasca-pandemi. Selain itu, pajak digunakan untuk mendukung sektor kesehatan melalui pengadaan vaksin, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya selama masa darurat kesehatan. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat membantu mencapai target SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif) dan SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan).

Secara keseluruhan, fungsi stabilisasi ekonomi melalui kebijakan pajak tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemerintah memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, serta kesehatan yang terjamin bagi semua lapisan masyarakat.

C. Perpajakan Berbasis Gender untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Pencapaian SDGs di Indonesia


Perpajakan berbasis gender (GBT) menerapkan tarif pajak yang lebih rendah pada tenaga kerja perempuan, yang memiliki elastisitas lebih tinggi. Inisiatif Perpajakan Berbasis Gender (GBT) yang didorong dalam Presidensi G20 Indonesia bertujuan untuk memberikan keistimewaan pada perempuan di dunia kerja melalui kebijakan pajak yang afirmatif, seperti tarif pajak marginal yang lebih rendah dan insentif bagi perempuan yang melahirkan. GBT didasarkan pada bukti bahwa perempuan memiliki elastisitas pasokan tenaga kerja yang lebih tinggi. sehingga perubahan kebijakan pajak dapat membantu menutup kesenjangan gender dalam partisipasi dan pendapatan. Ketimpangan gender di Indonesia masih berlangsung karena struktur sosial yang dipengaruhi oleh sejarah, tradisi, dan budaya patriarki. Dalam sistem ini, laki-laki sering kali memegang kekuasaan lebih besar, yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Hal ini menghambat potensi dan peran perempuan di berbagai sektor, termasuk keluarga, masyarakat, pendidikan, dan dunia kerja. Penelitian menunjukkan bahwa masalah ini masih meluas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan.



Gambar 1. Persentase Tenaga Kerja Formal
(Sumber: BPS, 2022)


Berdasarkan Gambar 1, Persentase tenaga kerja formal laki-laki mencapai 43,39%, sedangkan perempuan hanya 36,2%. Banyak perempuan bekerja di sektor informal dengan

status seperti wiraswasta, pekerja bebas, atau buruh tidak tetap. Hambatan mereka berpindah ke sektor formal disebabkan oleh tanggung jawab rumah tangga, posisi subordinat, dan kurangnya partisipasi dalam ekonomi. Selain itu, faktor sosial dan budaya di beberapa daerah Indonesia mendorong perempuan untuk lebih fokus pada urusan rumah tangga dan pengasuhan anak daripada mencari pekerjaan. Ada juga pengaruh pola asuh dan ekspektasi masyarakat yang menilai bahwa peran ideal perempuan adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, meskipun mereka memiliki pendidikan tinggi.



Gambar 2. Proporsi Perempuan di Posisi Manajerial
(Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan Gambar 2, Proporsi perempuan di posisi manajerial pada tahun 2020 adalah 33,08%, dengan 33,1% di perkotaan dan 33,03% di pedesaan. Pada tahun 2021, proporsi ini menurun menjadi 32,5%, dengan 32,9% di perkotaan dan 31,48% di pedesaan. Penurunan ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalami perkembangan karier yang lebih lambat dibandingkan laki-laki, baik di sektor formal maupun informal.



Gambar 3. Proporsi Perempuan Umur 15-64 Tahun
Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain
Pasangan
(Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan data, proporsi perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain (selain pasangan) meningkat dari 4,66% pada 2016 menjadi 5,23% pada 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh pandangan sosial yang menganggap perempuan sebagai warga kelas kedua, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dan kesadaran tentang kekerasan seksual, serta lemahnya penegakan hukum, juga berkontribusi terhadap masalah ini.

Optimalisasi pajak berbasis gender merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan memberikan insentif dan perlakuan yang adil bagi perempuan, kebijakan ini tidak hanya dapat mengurangi ketimpangan gender tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implementasi GBT akan membantu perempuan berkontribusi lebih besar dalam dunia kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pajak memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan, pajak tidak hanya memberikan stabilitas fiskal bagi pemerintah untuk mendanai program-program penting di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetapi juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Melalui kebijakan pajak yang progresif, pemerintah dapat menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, mendukung program-program sosial yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen pengaturan yang mendorong perilaku ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan membantu Indonesia transisi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks stabilisasi ekonomi, pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan stimulus saat menghadapi krisis, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pemulihan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengumpulan pajak yang adil dan transparan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, penerapan strategi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2021). A conceptual model of localizing the SDGs: Lesson learned from the local development plan and practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(8).
- Agustina, I., & Pradesa, H. A. (2024). Praktek pelaporan keberlanjutan di Indonesia: Sebuah telaah kritis atas literatur terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 24–46. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947>.
- Alesina, A., Ichino, A., & Karabarbounis, L. (2011). Perpajakan berbasis gender dan pembagian tugas keluarga. *American Economic Journal: Kebijakan Ekonomi*, 3(2), 1–40.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Angelica, F., Tan, K., Lauw, A., Rosalya, W., Sheerleen, & Fitri, W. (2022). Kepulauan Riau, Indonesia. Universitas Internasional Batam.
- Aslam, M. (2020). Reformasi pajak dan pemulihan ekonomi. Mahasiswa Aktif Pascasarjana Institut STIAMI. Diakses dari <https://s2.stiami.ac.id/reformasi-pajak-dan-pemulihanekonomi/>.
- Beloe, T., & Khan, A. (2019). Acting director of sustainable finance hub UNDP. *Pajak.com*, 11 Mei.
- Capraro, C. (2014). Taxing men and women: Why gender is crucial for a fair tax system. *Christian Aid*.
- Dinata, P. H. B. (2019). Pajak: Senjata ampuh untuk capai sustainable development goals (SDGs). Seminar Perpajakan Nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Managing Partner DDTC Darussalam, 27 November 2019.
- Fahri, M. N. (2024). Strategi media sosial untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi publik terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 139–148.
- Kadir, K., & Lidya, W. S. (2019). Returns to education and wages distribution in Indonesia: A comparison across gender groups.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Kebijakan pajak dalam menghadapi pandemi: Mendayung antara dua karang. Jakarta Pusat: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1. Diakses dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapipandemi:-mendayung-antara-dua-karang>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, & Badan Pusat Statistik. (2016). *Potret ketimpangan gender dalam ekonomi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia & Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pedoman teknis penyusunan rencana aksi: Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BukuPedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/>.
- Kristianto, H. A. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dalam konsep green economy untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>.
- LaLumia, S. (2008). The effects of joint taxation of married couples on labor supply and nonwage income. *Journal of Public Economics*, 92(7), 1698–1719.
- Negara butuh pajak untuk capai target SDGs: Simak analisisnya. (2022). Diakses dari <https://pertapsi.or.id/negara-butuh-pajak-untuk-capai-target-sdgs-simak-analisisnya>.
- Novitasari, L. (2019). Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak, 9 Agustus 2019. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-eraekonomi-digital>.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (2017). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahman, D. F. (2022). Upah laki-laki lebih tinggi 43% dari perempuan dalam usaha jasa. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/upah-laki-laki-lebihtinggi-43-dari-perempuan-dalam-usaha-jasa>.
- Setyawan, H. (2022). Perpajakan berbasis gender atau gender-based taxation. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, 10 Maret 2022. Diakses dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/perpajakan-berbasis-gender-atau-gender-basedtaxation>.
- Sustainable Development Goal Indicators. (2020). Diakses dari <https://innovillage.id/artikel/sustainable-development-goals-sdgs-menghapus-kemiskinan>.